



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi anggaran sekolah yang dibutuhkan saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PEMBINAAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari

- Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
 8. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala yang memimpin satuan pendidikan yang disebut Kepala Sekolah.
 9. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Biaya pendidikan yang di bebaskan kepada siswa dari lembaga pendidikan untuk membantu memfasilitasi proses pembelajaran di satuan pendidikan.
 10. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah Proses pendaftaran, penyeleksian siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru disatu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.
 11. Biaya Ujian Nasional Sekolah Swasta adalah untuk membantu sekolah swasta melaksanakan ujian nasional maupun ujian sekolah.
 12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.
 13. Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai pengganti/dibebaskan biaya Sumbangan Penyelenggara Pendidikan yang disebut SPP, Penerimaan Siswa Baru yang disebut PSB, dan pemberian biaya Subsidi Ujian bagi Sekolah Swasta Khusus anak didik Kelas 6, dan kelas 9 yang menempuh Ujian Akhir.
 14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, Play Group yang disebut PG, Taman Kanak-kanak yang disebut TK, Raodatul Athfal yang disebut RA adalah pendidikan anak usia 4 sampai 6 Tahun,

Sekolah Dasar yang disebut SD, Madrasah Ibtidaiyah yang disebut MI adalah pendidikan anak usia 7 tahun, Sekolah Menengah Pertama yang disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang disebut MTs adalah pendidikan anak usia 15 Tahun keatas.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
19. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah laporan pertanggung jawaban dari satuan pendidikan secara tertulis dalam bentuk belanja langsung.
20. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran sekolah sesuai dengan anggaran pendapatan satuan pendidikan.
21. Bantuan Operasional Sekolah Nasional adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.
22. Bantuan Operasional Pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah.
23. Hibah Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Hibah BPPD adalah pemberian uang dari pemerintah daerah

kepada satuan pendidikan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan dapat diberikan secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

24. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses pendaftaran, penyeleksian siswa dari sekolah lama untuk menjadi siswa baru disatu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.
25. Biaya Asesmen Nasional Sekolah Negeri dan Swasta adalah untuk membantu sekolah negeri dan swasta melaksanakan ujian asesmen. Dihapus.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah pendidikan anak usia 15 Tahun keatas.
27. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
28. Rekening Sekolah adalah rekening atas nama sekolah yang digunakan oleh sekolah untuk menerima dana BPPD.
29. Standar Mutu Pelayanan Pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan yang telah di tetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Pemerintah Daerah mengalokasikan BPPD.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pendamping biaya yang tidak teralokasikan dalam Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan

Bantuan Operasional Pendidikan, agar sekolah dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMP.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Semua sekolah baik negeri maupun swasta yang sudah memiliki izin operasional dan memiliki nomor pokok sekolah nasional serta terdaftar dalam DAPODIK di Daerah mulai dari tingkat SD/MI, dan SMP/MTs.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Yang berhak menerima dana BPPD adalah satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs negeri dan swasta yang telah memiliki surat keputusan pendirian satuan pendidikan minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Satuan pendidikan yang menerima dan menggunakan dana BPPD, bersedia untuk diaudit atau diperiksa seluruh penggunaan keuangannya.
- (3) Satuan pendidikan penerima dana BPPD berkewajiban:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan harus mengangkat bendahara pegawai negeri sipil kecuali satuan pendidikan swasta yang tidak ada pegawai negeri sipil;
 - b. menggunakan dana BPPD di satuan pendidikan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
 - c. memberikan data siswa dan data guru berdasarkan data riil di sekolah untuk sekolah swasta dan data DAPODIK untuk sekolah negeri;
 - d. menyusun serta menyerahkan RAPBS kepada tim pengendali BPPD;
 - e. membuka rekening pada bankaltimtara atas nama satuan pendidikan;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan dana BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar; dan

h. menandatangani surat pernyataan bahwa data siswa dan data pegawai yang diberikan adalah benar.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana BPPD meliputi PSB, dan SPP.
- (2) Biaya ujian nasional khusus diberikan kepada satuan pendidikan swasta.
- (3) Dana BPPD tidak diperbolehkan tumpang tindih penggunaannya dengan dana lainnya.
- (4) Segala bentuk pajak atau kewajiban lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, dibebankan kepada dana satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Penggunaan dana BPPD:
 - a. belanja pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen), meliputi:
 1. tunjangan wali kelas (SMP/MTs);
 2. honor kegiatan penyelenggaraan ulangan umum;
 3. honor bimbingan belajar; dan
 4. tunjangan tugas tambahan di sekolah (Kepala Sekolah SD/MI swasta, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Pustakawan, ekstrakurikuler dan praktikum).
 - b. honor tambahan jam mengajar guru pegawai negeri sipil non sertifikasi dan tenaga kerja kontrak guru diberikan (dalam hal mengajar lebih dari 18 (delapan belas) jam/minggu baru diberikan jika ada).
 - c. belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk administrasi umum dan honor non aparatur sipil negara sebesar 70% (tujuh puluh persen), meliputi:
 1. belanja alat tulis kantor sekolah;
 2. konsumsi (konsumsi rapat guru dan kegiatan sekolah);
 3. khusus untuk SD/MI Negeri Swasta, SMP/MTs swasta dapat digunakan untuk biaya rekening air, listrik, telepon dan internet;
 4. perbaikan/perawatan ringan bangunan dan fasilitas sekolah;

5. bantuan transport untuk semua sekolah, SD/MI, SMP/MTs, baik negeri/swasta;
6. biaya percetakan, penggandaan dan penjilitan;
7. biaya jasa keamanan dan kebersihan sekolah, perawatan taman sekolah, penulisan ijazah, pembuatan map ijazah, pembuatan kartu pelajar/kartu ujian, dan foto siswa;
8. biaya peralatan unit kesehatan sekolah;
9. biaya kegiatan kesiswaan/osis;
10. kegiatan ekstrakurikuler sekolah;
11. kegiatan praktikum;
12. honor guru yang di angkat oleh satuan pendidikan;
13. tunjangan guru kelas untuk SD/MI non aparatur sipil negara;
14. tunjangan wali kelas (SMP/MTs) non aparatur sipil negara;
15. honor kegiatan penyelenggaraan ulangan umum non aparatur sipil negara;
16. honor bimbingan belajar non aparatur sipil negara;
17. tunjangan tugas tambahan di sekolah (Kepala Sekolah SD/MI swasta, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, Koordinator Bidang, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Pustakawan, ekstrakurikuler dan praktikum);
18. honor tambahan jam mengajar guru pegawai tenaga kerja kontrak guru diberikan (jika mengajar lebih dari 18 jam/minggu baru diberikan jika ada) dan;
19. honor narasumber kegiatan yang dilakukan diluar lingkup mengajar.

(5a) Honor narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c angka 19 diberikan dalam hal kegiatan dilakukan di luar lingkup mengajar.

(6) Dana PSB digunakan untuk:

- a. honor panitia PSB;
- b. biaya pengenalan lingkungan sekolah (PLS);
- c. konsumsi panitia; dan
- d. alat tulis sekolah dan penggandaan yang dibutuhkan selama proses penerimaan siswa baru.

(5a) Dana PSB tidak boleh dipergunakan untuk:

- a. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - b. membangun gedung atau ruangan baru; dan
 - c. diinvestasikan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan individu/perorangan.
- (6a) Dana subsidi ujian untuk sekolah swasta dapat dipergunakan untuk:
- a. alat tulis kantor selama proses ujian;
 - b. konsumsi selama proses ujian berlangsung; dan
 - c. honor panitia dan pengawas ujian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



